



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XV (kementerian Urusan Pegawai) dari anggaran Republik
Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XV
KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI

BAB I (Pengeluaran)

	1952	1953
15.1	Kementerian dan pengeluaran umum.....	23.624.400 23.617.400
15.2	Pengeluaran tak terangka....	6.000 76.000
	-----	-----
	Jumlah.....	23.660.400 23.693.400

1952: Dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah.

1953: Dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus
rupiah.

BAB II (Penerimaan).

- 15.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 15.1.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 15.1.1.1 1 Pembayaran kembali persekot gaji dan upah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi dan/atau berlebihan.
- 3 Penerimaan, lain-lain.
- 15.1.2 Kantor Penyelenggaraan Peraturan Umum Kecelakaan Perang.
- 15.1.2.1 1 Pembayaran kembali dari biaya Peraturan Kecelakaan Perang yang dibebankan atas Nederland.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

ALI SASTROAMIDIOJO.

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran